

PELAKU USAHA PERIKANAN KABUPATEN SEMARANG TERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Rp2,2 MILIAR



Sumber Gambar:

https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2023/10/IMG_8066-2048x1365.jpg

Isi Berita:

KABUPATEN SEMARANG- Puluhan pelaku usaha perikanan di Rawa Pening dan sekitarnya mendapat bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Berbagai sarana dan prasarana yang diberikan, berasal dari dana alokasi khusus senilai Rp2,2 miliar. Bupati Semarang melalui Sekretaris Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Istichomah menyampaikan, Rawa Pening masih menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat sekitar rawa. Penataan dan revitalisasi yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana diharapkan juga berdampak bagi kesejahteraan para nelayan, pembudidaya ikan, maupun pengolah hasil ikan.

Untuk itu, lanjutnya, bantuan peralatan maupun modal usaha bagi para pelaku usaha perikanan, diharapkan dapat memajukan perniagaan mereka.

“Gunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan agar terjaga kelestarian Rawa Pening,” pintanya, pada penyerahan bantuan tersebut secara simbolis, di Pendapa Destinasi Tujuan Wisata (DTW) Bukit Cinta, Banyubiru, Kamis (26/10/2023) siang.

Ketua kelompok pengolah dan pemasaran ikan Sumber Rejeki, Koriatun (33) mengaku senang mendapat bantuan tersebut. Bersama tujuh rekannya, dia mengolah ikan hasil tangkapan di Rawa Pening, untuk dijual sebagai kudapan di DTW Bukit Cinta Banyubiru.

“Setiap hari, kita memproduksi aneka keripik maupun goreng ikan 50-100 kg. Selain dipajang di sini, juga dijual online ke Surabaya, Bandung, dan Jakarta,” terangnya.

Sebagai informasi, di antara penerima bantuan, adalah para nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) Laras Rahayu Desa Bejalen, Ambarawa yang mendapat satu paket mesin kapal ukuran lebih kecil 5 GT.

Selain itu, KUB Ngudi Mulyo Kebondowo Banyubiru (paket mesin kapal, alat tangkap ikan, dan sarana keselamatan pelayaran), KUB

Rukun Makmur Kesongo Tuntang (alat tangkap ikan dan sarana keselamatan), Pokdakan Mina Sejahtera Kebumen Banyubiru (sarana budidaya ikan nila), Pokdakan Lele Mandiri Ngrapah Banyubiru (sarana budidaya ikan lele), dan Poklahsar Sumber Rejeki Kebondowo Banyubiru yang mendapat bantuan pengembangan unit pengolahan ikan.

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pelaku-usaha-perikanan-kabupaten-semarang-terima-dak-rp22-miliar/>, “Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Semarang Terima DAK Rp2,2 Miliar”, tanggal 27 Oktober 2023.
2. <https://main.semarangkab.go.id/pelaku-usaha-perikanan-terima-dak-rp22-miliar/>, “49 Pelaku Usaha Perikanan Terima DAK Rp2,2 Miliar”, tanggal 25 Oktober 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer